



P U T U S A N
Nomor : 752/Pid.Sus/ 2018/PN.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap	: Martunus Alias Tunus Bin Malik
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun / 17 Februari 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Budidaya Gg Budi Ceria Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Sdr. H. Yusrizal, S.H., M.H., Hj. Tatin Suprihatin, S.H., Gunawan Freddi Tambunan, S.H., Azman Hadi, S.H., Yuda Parulian, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH FMMI (Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia) berdasarkan Penetapan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Pbr;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang .

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARTUNUS Als TUNUS Bin MALIK, , secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam Dakwaan atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTUNUS Als TUNUS Bin MALIK, , selama 2 (dua) Tahun , dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. bong terbuat dari minuman botol merk sprite warna hijau yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian sabu-sabu
 - b. 2 mancis
- Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari terdakwa dan yang di sampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan ini oleh penuntut umum di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MARTUNUS ALIAS TUNUS Bin MALIK , pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di jalan Garuda Sakti Gang Sepakat Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal kejadiannya anggota Polsek Tampan yakni saksi Hendra Andy Saputra, saksi Wirdia Rahmat Putra dan saksi Wandri pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Hendra Andy Saputra, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penggunaan Narkotika di jalan Garuda Sakti Gang Sepakat Pekanbaru kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Hendra Andy Saputra, bersama saksi Wirdia Rahmat dan saksi Wandri mengembangkan informasi tersebut, setelah mendapat informasi yang pasti kemudian saksi Hendra Andy Saputra, saksi Wirdia Rahmat Putra dan saksi Wandri menuju 1 (satu) rumah yang dicurigai sering terjadi nya penyalahgunaan narkoba tersebut dan melakukan pengintaian, setelah sudah pasti bahwa di dalam rumah ada tersebut ada yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi Hendra bersama saksi WIRDIA, saksi WANDRI masuk kerumah tersebut melalui pintu dapur yang terbuka dan pada saat itu saksi Hendra Andy Saputra, saksi Wirdia Rahmat Putra dan saksi Wandri menemukan terdakwa, saksi Hari Gusmiran (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi TOYONG (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di dapur, dan meminta untuk tiarap melakukan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Hari Gusmiran dan saksi TOYONG ketika itu saksi Hendra menemukan 1 (satu) bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman sprite warna hijau yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian Sabu-sabu yang dikuasai terdakwa, 2 (dua) Mancis, 1 (satu) timbangan digital merek constant warna hitam, 1 (satu) sendok terbuat dari kertas rokok warna putih/ warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 103 dengan IMEI 354629052801964 yang berisi nomor kartu 085264402473 dan setelah selesai melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut kemudian anggota Polsek Tampan membawa terdakwa, saksi Hari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusmiran dan saksi TOYONG ke polsek tampan guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/10384.00/2018 tanggal 02 Mei 2018 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru bahwa : 1 bungkus plastik bening kecil berisikan kristal yang narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat 0,90 gram , berat termasuk pembungkus 0,90 gram, berat isi 0,80 gram
- Bahwa Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO : LAB . : 5289/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si Apt dan R. Fani Miranda, S. T dan di ketahui oleh Dra Melta Tarigan M. Si Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa 2018 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru bahwa : 1 bungkus plastik bening kecil berisikan kristal yang narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat 0,90 gram , berat termasuk pembungkus 0,90 gram, berat isi 0,80 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa MARTUNUS ALIAS TUNUS Bin MALIK , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARTUNUS ALIAS TUNUS Bin MALIK , pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 , bertempat di jalan Garuda Sakti Gang Sepakat Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal kejadiannya anggota Polsek Tampan yakni saksi Hendra Andy Saputra, saksi Wirdia Rahmat Putra dan saksi Wandri pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Hendra Andy Saputra, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penggunaan Narkotika di jalan Garuda Sakti Gang sepakat Peanbaru kemudian setelah mendapat kan informasi tersebut saksi Hendra Andy Saputra, bersama saksi Wirdia Rahmat dan saksi Wandri mengembangkan informasi tersebut, setelah mendapat informasi yang pasti kemudian saksi Hendra Andy Saputra, saksi Wirdia Rahmat Putra dan saksi Wandri menuju 1 (satu) rumah yang dicurigai sering terjadi nya penyalahgunaan narkoba tersebut dan melakukan pengintaian, setelah sudah pasti bahwa di dalam rumah ada tersebut ada yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi Hendra bersama saksi WIRDIA , saksi WANDRI masuk kerumah tersebut melalui pintu dapur yang terbuka dan pada saat itu saksi Hendra Andy Saputra, saksi Wirdia Rahmat Putra dan saksi Wandri menemukan terdakwa , saksi Hari Gusmiran dan saksi TOYONG yang sedang berada di dapur , dan meminta untuk tiarap melakukan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa , saksi Hari Gusmiran (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi TOYONG ketika itu saksi Hendra menemukan 1 (satu) bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman sprite warna hijau yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian Sabu-sabu yang dikuasai terdakwa , 2 (dua) mancis, 1(satu) timbangan digital merek constant warna hitam, 1(satu) sendok terbuat dari kertas rokok warna putih/ warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 103 dengan IMEI 354629052801964 yang berisi nomor kartu 085264402473 dan setelah selesai melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersseut kemudian anggota Polsek Tampan membawa terdakwa, saksi Hari Gusmiran dan saksi TOYONG ke polsek tampan guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap saksi Toyong mengakui sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr IWAN 9DPO) seharga Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/10384.00/2018 tanggal 02 Mei 2018 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru bahwa : 1 bungkus plastik bening kecil berisikan kristal yang narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat 0,90 gram , berat termasuk pembungkus 0,90 gram, berat 2 isi 0,80 gram
- Bahwa Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO : LAB . : 5289/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si Apt dan R. Fani Miranda, S. T dan di ketahui oleh Dra Melta Tarigan M. Si Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa 2018 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru bahwa : 1 bungkus plastik bening kecil berisikan kristal yang narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat 0,90 gram , berat termasuk pembungkus 0,90 gram, berat isi 0,80 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa MARTUNUS ALIAS TUNUS Bin MALIK , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MARTUNUS ALIAS TUNUS Bin MALIK , pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 , bertempat di jalan Garuda Sakti Gang Sepakat Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal kejadiannya anggota Polsek Tampan yakni saksi Hendra Andy Saputra, saksi Wirdia Rahmat Putra dan saksi Wandri pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Hendra Andy Saputra, mendapat informasi dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Pbr



masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penggunaan Narkotika di jalan Garuda Sakti Gang sepakat kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Hendra Andy Saputra, bersama saksi Wirdia Rahmat dan saksi Wandri mengembangkan informasi tersebut, setelah mendapat informasi yang pasti kemudian saksi Hendra Andy Saputra, saksi Wirdia Rahmat Putra dan saksi Wandri menuju 1 (satu) rumah yang dicurigai sering terjadi nya penyalahgunaan narkoba tersebut dan melakukan pengintaian, setelah sudah pasti bahwa di dalam rumah ada tersebut ada yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi Hendra bersama saksi WIRDIA , saksi WANDRI masuk kerumah tersebut melalui pintu dapur yang terbuka dan pada saat itu saksi Hendra Andy Saputra, saksi Wirdia Rahmat Putra dan saksi Wandri menemukan terdakwa saksi Hari Gusmiran dan saksi TOYONG yang sedang berada di dapur dan sedang menggunakan sabu-sabu terdakwa saksi Toyong dan meminta untuk tiarap melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa , saksi Hari Gusmiran dan saksi TOYONG ketika itu saksi Hendra menemukan 1 (satu) bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman sprite warna hijau yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian Sabu-sabu, 2 (dua) mancis, 1(satu) timbangan digital merek constant warna hitam, 1(satu) sendok terbuat dari kertas rokok warna putih/ warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 103 dengan IMEI 354629052801964 yang berisi nomor kartu 085264402473 dan setelah selesai melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut kemudian anggota Polsek Tampan membawa terdakwa, saksi Hari Gusmiran , saksi Toyong ke polsek tampan guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui cara terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah cara dihisap secara bergantian dengan alat yang digunakan 1 (satu) buah botol spirit warna hijau yang sudah saksi TOYONG modifikasi berbentuk botol kecil yang tutup nya sudah beri pipet aqua dan ditambah kaca pirex kemudian shabu-shabu tersebut saksi TOYONG masukkan kedalam pirek tersebut kemudian saksi TOYONG bersama teman-teman saksi TOYONG terdakwa MARTUNUS, saksi HARI GUSMIRAN menggunakan nya dengan cara dibakar menggunakan mancis kemudian bergantian menghisap nya.
- Bahwa Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO : LAB . : 5289/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dengan



kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si Apt dan R. Fani Miranda, S. T dan di ketahui oleh Dra Melta Tarigan M. Si Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa 2018 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru bahwa : urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI dalam menggunakan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa MARTUNUS ALIAS TUNUS Bin MALIK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dbacakan oleh penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, para saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi HENDRA ANDHY SAPUTRA

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama 2 (dua) orang rekan kerja saksi yaitu sdr WIRDIA dan sdr WANDRI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang rekan kerja saksi terhadap pelaku tersebut adalah sdr TOYONG, sdr MARTUNUS dan sdr HARI GUSMIRAN.
- Bahwa pada saat saksi bersama sdr WIRDIA bersama sdr WANDRI melakukan penangkapan TOYONG, terdakwa MARTUNUS dan saksi HARI GUSMIRAN adalah yang mereka lakukan sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut yang saksi lihat pada saat itu bahwa pelaku yang bernama sdr HARI GUSMIRAN sedang menghisap narkoba jenis shabu-shabu menggunakan alat hisap bong pada saat itu yang saksi lihat dan 2 (dua) orang teman nya duduk disamping nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari pelaku tersebut bahwa rumah tempat ke 3 (tiga) pelaku tersebut menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah rumah sdr HARI GUSMIRAN.
- Bahwa untuk 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) sendok terbuat dari kertas rokok warna putih / warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 103 dengan IMEI 354629052801964 yang berisi nomor kartu 085264402473 ditemukan dari sdr TOYONG.
- Bahwa untuk 1 (satu) bong terbuat dari minuman botol merek Sprite warna hijau yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian yang diduga shabu-shabu dan 2 (dua) buah mancis di temukan dari sdr HARI GUSMIRAN.
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) sendok terbuat dari kertas rokok warna putih / warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 103 dengan IMEI 354629052801964 yang berisi nomor kartu 085264402473 adalah benar milik sdr TOYONG.
- Bahwa yang 1 (satu) bong terbuat dari minuman botol merek Sprite warna hijau yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian yang diduga shabu-shabu dan 2 (dua) buah mancis adalah benar milik sdr HARI GUSMIRAN.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi WIRDIA RAHMAT PUTRA AIS WIRDIA Bin SAWIRMAN

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu yaitu Sdr. Toyong, Martunus dan Hari Gusman;
- Bahwa pada saat saksi bersama sdr HENDRA ANDHY SAPUTRA bersama sdr WANDRI melakukan penangkapan pada saat itu yang dilakukan oleh ke 3 (tiga) orang pelaku yaitu sdr TOYONG, sdr MARTUNUS dan sdr HARI GUSMIRAN adalah yang mereka lakukan sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut yang saksi lihat pada saat itu bahwa pelaku

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama sdr HARI GUSMIRAN sedang menghisap narkoba jenis shabu-shabu menggunakan alat hisap bong pada saat itu yang saksi lihat dan 2 (dua) orang teman nya duduk disamping nya.

- Bahwa pengakuan dari pelaku tersebut bahwa rumah tempat ke 3 (tiga) pelaku tersebut menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah rumah sdr HARI GUSMIRAN.
- Bahwa untuk 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) sendok terbuat dari kertas rokok warna putih / warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 103 dengan IMEI 354629052801964 yang berisi nomor kartu 085264402473 ditemukan dari sdr TOYONG.
- Bahwa untuk 1 (satu) bong terbuat dari minuman botol merek Sprite warna hijau yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian shabu-shabu dan 2 (dua) buah mancis di temukan dari sdr HARI GUSMIRAN.
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) sendok terbuat dari kertas rokok warna putih / warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 103 dengan IMEI 354629052801964 yang berisi nomor kartu 085264402473 adalah benar milik sdr TOYONG.
- Bahwa 1 (satu) bong terbuat dari minuman botol merek Sprite warna hijau yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian yang shabu-shabu dan 2 (dua) buah mancis adalah benar milik sdr HARI GUSMIRAN.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi WANDRI

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama 2 (dua) orang rekan kerja saksi yaitu sdr HENDRA ANDHY SAPUTRA dan sdr WIRDIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang rekan kerja saksi terhadap pelaku tersebut adalah sdr TOYONG, sdr MARTUNUS dan sdr HARI GUSMIRAN.
- Bahwa pada saat saksi bersama sdr HENDRA ANDHY SAPUTRA bersama sdr WIRDIA melakukan penangkapan pada saat itu yang dilakukan oleh ke 3 (tiga) orang pelaku yaitu sdr TOYONG, sdr MARTUNUS dan sdr HARI GUSMIRAN adalah yang mereka lakukan sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut yang saksi lihat pada saat itu bahwa pelaku yang bernama sdr HARI GUSMIRAN sedang menghisap narkoba jenis shabu-shabu menggunakan alat hisap bong pada saat itu yang saksi lihat dan 2 (dua) orang teman nya duduk disamping nya.
- Bahwa pengakuan dari pelaku tersebut bahwa rumah tempat ke 3 (tiga) pelaku tersebut menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah rumah sdr HARI GUSMIRAN.
- Bahwa untuk 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) sendok terbuat dari kertas rokok warna putih / warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 103 dengan IMEI 354629052801964 yang berisi nomor kartu 085264402473 ditemukan dari sdr TOYONG.
- Bahwa untuk 1 (satu) bong terbuat dari minuman botol merek Sprite warna hijau yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian yang diduga shabu-shabu dan 2 (dua) buah mancis di temukan dari sdr HARI GUSMIRAN.
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) sendok terbuat dari kertas rokok warna putih / warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 103 dengan IMEI 354629052801964 yang berisi nomor kartu 085264402473 adalah benar milik sdr TOYONG.
- Bahwa 1 (satu) bong terbuat dari minuman botol merek Sprite warna hijau yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian yang diduga shabu-shabu dan 2 (dua) buah mancis adalah benar milik sdr HARI GUSMIRAN.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi HARI GUSMIRAN Als MIRAN Bin SUHARDIMAN

- Bahwa adapun yang disangkakan kepada saksi tersebut memang benar adanya bahwa saksi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa adapun penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang terdakwa lakukan tersebut yaitu Saksi ada menggunakan atau memakai Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yaitu dengan teman saksi yaitu sdr TOYONG dan sdr MARTUNUS Als TUNUS.
- Bahwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Garuda Sakti Gang Sepakat Kel. Tuah Madani Kec. Tampan kota Pekanbaru tepatnya di rumah saksi sendiri tepatnya di ruang dapur.-
- Bahwa adapun orang yang menyiapkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yaitu sdr TOYONG begitupun dengan alat yang digunakan untuk menghisapnya juga telah disiapkan oleh sdr TOYONG.
- Bahwa jumlah Narkotika itu yang saksi pakai bersama sdr TOYONG dan sdr MARTUNUS yaitu sebanyak 10 (sepuluh) titik atau paket Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah).-
- Bahwa cara Saksi memakai Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu dengan cara sdr TOYONG memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca kemudian kaca tersebut dipanaskan dengan api kemudian asap yang keluar dari botol sprit dihisap melalui pipet dan dihisaplah dalam-dalam selanjutnya bong tersebut saksi serahkan kepada teman-teman nya secara bergantian
- Bahwa saat itu terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisap atau 6 (enam) kali shut.
- Bahwa orang yang pertama kali menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yaitu sdr TOYONG dilanjutkan dengan sdr MARTUNUS als TUNUS kemudian barulah saksi hal itu dilakukan secara bergantian.
- Bahwa orang yang telah merakit bong itu adalah sdr TOYONG.
- Bahwa sdr TOYONG saat itu mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yaitu dari sdr IWAN (DPO).



- Bahwa saksi memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut untuk bekerja
- Bahwa dalam hal ini terdakwa sama sekali tidak ada mendapatkan izin untuk memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
- Bahwa orang yang membeli Narkotika jenis Shabu-shabu yang untuk dipakai tersebut adalah sdr MARTUNUS als TUNUS dan Narkotika tersebut terdakwa beli dari sdr TOYONG dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bisa sampai ke polsek Tampan setelah pada saat saksi memakai Narkotika jenis Shabu-shabu bersama sdr TOYONG dan sdr MARTUNUS als TUNUS ditangkap oleh personil polisi yang berasal dari polsek Tampan.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Tampan saat itu ada diamankan barang bukti
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr TOYONG dan sdr MARTUNUS Als TUNUS yang diperlihatkan pemeriksa yaitu teman terdakwa yang secara bersama-sama dengan saksi memakai Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah terdakwa.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

5. Saksi TOYONG Als TOYONG

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi sdr MARTUNUS dan sdr HARI GUSMIRAN di amankan di polsek tampan karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah sdr HARI GUSMIRAN di jalan Garuda Sakti Gang Sepakat Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama teman saksi yang bernama, sdr MARTUNUS, sdr HARI GUSMIRAN.
- Bahwa saksi bersama ke 3 (tiga) teman-teman saksi sdr MARTUNUS, sdr HARI GUSMIRAN menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara dihisap secara bergantian dengan alat yang digunakan 1 (satu) buah botol sprit warna hijau yang sudah saksi modifikasi berbentuk botol kecil yang tutup nya sudah beri pipet aqua dan ditambah kaca pirex kemudian shabu-shabu tersebut saksi masukkan kedalam pirek tersebut kemudian saksi bersama teman-teman saksi sdr MARTUNUS, sdr HARI GUSMIRAN menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dengan cara dibakar menggunakan mancis kemudian bergantian menghisap nya.

- Bahwa polisi menangkap saksi dan teman-teman saksi sdr MARTUNUS, sdr HARI GUSMIRAN yaitu pada saat kami menggunakan narkoba jenis-shabu-shabu di dapur rumah sdr HARI GUSMIRAN dan polisi datang dari belakang rumah kemudian saksi terkejut dan polisi menyuruh saksi dan teman-teman saksi tiarap dan polisi melakukan pengeledahan kepada saksi dan polisi menemukan shabu-shabu dari dalam kantong celana saksi bagian sebelah kanan terdapat shabu 1 (satu) kantong besar seharga Rp.4.500.000-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) kantong kecil seharga Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) perbungkus nya dan 1 (satu) buah plastik kecil kosong.
- Bahwa pemilik shabu-shabu tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari sdr IWAN (DPO) yang saksi beli seharga Rp. 7.000.000-(tujuh juta rupiah).
- Bahwa tidak ada reaksi yang saksi rasakan dan saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa yang 4 (empat) kantong plastik yang ditemukan oleh petugas dari dalam saku celana sebelah kanan saksi tersebut untuk saksi jual.
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar alat yang kami gunakan untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut –
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika, 1 (satu) timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) sendok terbuat dari kertas rokok warna putih / warna kuning, 1 (satu) unit Henpone Nokia Type 103 dengan IMEI 354629052801964 yang berisi nomor kartu 085264402473, 1(satu) bungkus plastik kecil kosong adalah benar milik saksi.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ad charge) ;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Martunus Alias Tunus Bin Malik

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diambil keterangan oleh pemeriksa saat ini yaitu selaku Terdakwa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa untuk pemeriksaan saat ini cukup Terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa adapun yang disangkakan kepada saya tersebut memang benar adanya bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa adapun penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Terdakwa ada menggunakan atau memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yaitu dengan teman Terdakwa yaitu sdr TOYONG dan sdr HARI GUSMIRAN Als MIRAN;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Garuda Sakti Gang Sepakat Kel. Tuah Madani Kec. Tampan kota Pekanbaru tepatnya dirumah tersangk sendiri tepatnya di ruang dapur;
- Bahwa adapun orang yang menyiapkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yaitu sdr TOYONG begitupun dengan alat yang digunakan untuk menghisapnya juga telah disiapkan oleh sdr TOYONG;
- Bahwa jumlah Narkotika itu yang tersnagka pakai bersama sdr TOYONG dan sdr HARI GUSMIRAN Als MIRAN yaitu sebanyak 10 (sepuluh) titik atau paket Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu dengan cara sdr TOYONG memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca kemudian kaca tersebut dipanaskan dengan api kemudian asap yang keluar dari botol sprit dihisap melalui pipet dan dihisaplah dalam-dalam



selanjutnya bong tersebut Terdakwa serahkan kepada teman-teman nya secara bergantian

- Bahwa saat itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap atau 2 (dua) kali shut.;
- Bahwa orang yang pertama kali menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yaitu sdr TOYONG dilanjutkan dengan sdr HARI GUSMIRAN Als MIRAN kemudian barulah Terdakwa hal itu dilakukan secara bergantian;
- Bahwa orang yang telah merakit bong itu adalah sdr TOYONG;
- Bahwa menurut keterangan sdr TOYONG dianya saat itu mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yaitu dari sdr IWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut agar Terdakwa tidak tidur dan bisa membangkitkan semangat ;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa sama sekali tidak ada mendapatkan izin untuk memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang untuk dipakai tersbeut adalah Terdakwa sendiri dan Narkotika tersebut Terdakwa beli dari sdr TOYONG dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bisa sampai ke polsek Tampan setelah pada saat Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu bersama sdr TOYONG dan sdr HARI GUSMIRAN Als MIRAN ditangkap oleh personil polisi yang berasal dari polsek Tampan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 bong terbuat dari minuman botol merk sprite warna hijau yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian sabu-sabu
- 2 mancis

Barang tersebut dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa/fakta sebagai berikut :

- Bahwa adapun yang disangkakan kepada saya tersebut memang benar adanya bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa adapun penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Terdakwa ada menggunakan atau memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yaitu dengan teman Terdakwa yaitu sdr TOYONG dan sdr HARI GUSMIRAN Als MIRAN;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Garuda Sakti Gang Sepakat Kel. Buah Madani Kec. Tampan kota Pekanbaru tepatnya di rumah tersangk sendiri tepatnya di ruang dapur;
- Bahwa adapun orang yang menyiapkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yaitu sdr TOYONG begitupun dengan alat yang digunakan untuk menghisapnya juga telah disiapkan oleh sdr TOYONG;
- Bahwa jumlah Narkotika itu yang tersnagka pakai bersama sdr TOYONG dan sdr HARI GUSMIRAN Als MIRAN yaitu sebanyak 10 (sepuluh) titik atau paket Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu dengan cara sdr TOYONG memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca kemudian kaca tersebut dipanaskan dengan api kemudian asap yang keluar dari botol sprit dihisap melalui pipet dan dihisaplah dalam-dalam selanjutnya bong tersebut Terdakwa serahkan kepada teman-teman nya secara bergantian
- Bahwa saat itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap atau 2 (dua) kali shut.;
- Bahwa orang yang pertama kali menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yaitu sdr TOYONG dilanjutkan dengan sdr HARI GUSMIRAN Als MIRAN kemudian barulah Terdakwa hal itu dilakukan secara bergantian;
- Bahwa orang yang telah merakit bong itu adalah sdr TOYONG;
- Bahwa sdr TOYONG dianya saat itu mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yaitu dari sdr IWAN (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut agar Terdakwa tidak tidur dan bisa membangkitkan semangat ;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa sama sekali tidak ada mendapatkan izin untuk memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang untuk dipakai tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Narkotika tersebut Terdakwa beli dari sdr TOYONG dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bisa sampai ke polsek Tampan setelah pada saat Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu-shabu bersama sdr TOYONG dan sdr HARI GUSMIRAN Als MIRAN ditangkap oleh personil polisi yang berasal dari polsek Tampan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dirumuskan sebagai suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dengan dakwaan Alternative, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang Majelis anggap paling dapat dibuktikan yakni dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri
3. Unsur pengguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri ;

Ad.1.Setiap Orang

Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Martunus Alias Tunus Bin Malik** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Terdakwa - Terdakwa yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Pbr



fakta bahwa terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni alat bukti Keterangan saksi HENDRA ANDHY SAPUTRA.S.H, saksi Wandri, saksi toyong, saksi Gusmiran, diperkuat alat bukti surat berupa Bahwa Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/10384.00/2018 tanggal 02 Mei 2018 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru bahwa : 1 bungkus plastik bening kecil berisikan kristal yang narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat 0,90 gram, berat termasuk pembungkus 0,90 gram, berat isi 0,80 gram, Bahwa Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO : LAB . : 5289/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si Apt dan R. Fani Miranda, S. T dan di ketahui oleh Dra Melta Tarigan M. Si Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa 2018 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru bahwa : 1 bungkus plastik bening kecil berisikan kristal yang narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat 0,90 gram, berat termasuk pembungkus 0,90 gram, berat isi 0,80 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bahwa Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO : LAB . : 5289/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si Apt dan R. Fani Miranda, S. T dan di ketahui oleh Dra Melta Tarigan M. Si Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa 2018 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Pekanbaru bahwa : urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan alat bukti keterangan terdakwa, diperkuat dengan barang bukti Bahwa terdakwa MARTUNUS ALIAS TUNUS Bin MALIK , pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib , bertempat di jalan Garuda Sakti Gang Sepakat Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Pekanbaru, berawal kejadiannya anggota Polsek Tampan yakni saksi Hendra Andy Saputra, saksi Wirdia Rahmat Putra dan saksi Wandri pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Hendra Andy Saputra, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penggunaan Narkotika di jalan Garuda Sakti Gang sepakat kemudian setelah mendapat kan informasi tersebut saksi Hendra Andy Saputra, bersama saksi Wirdia Rahmat dan saksi Wandri mengembangkan informasi tersebut, setelah mendapat informasi yang pasti kemudian saksi Hendra Andy Saputra, saksi Wirdia Rahmat Putra dan saksi Wandri menuju 1 (satu) rumah yang dicurigai sering terjadi nya penyalahgunaan narkoba tersebut dan melakukan pengintaian, setelah sudah pasti bahwa di dalam rumah ada tersebut ada yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersbeut, kemudian saksi Hendra bersama saksi WIRDIA , saksi WANDRI masuk kerumah tersebut melalui pintu dapur yang terbuka dan pada saat itu saksi Hendra Andy Saputra, saksi Wirdia Rahmat Putra dan saksi Wandri menemukan terdakwa saksi Hari Gusmiran dan saksi TOYONG yang sedang berada di dapur dan sedang menggunakan sabu-sabu terdakwa saksi Toyong dan meminta untuk tiarap melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa , saksi Hari Gusmiran dan saksi TOYONG ketika itu saksi Hendra menemukan 1 (satu) bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman sprite warna hijau yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian Sabu-sabu, 2 (dua) mancis, 1(satu) timbangan digital merek constant warna hitam, 1(satu) sendok terbuat dari kertas rokok warna putih/ warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 103 dengan IMEI 354629052801964 yang berisi nomor kartu 085264402473 dan setelah selesai melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersseut kemudian anggota Polsek Tampan membawa terdakwa, saksi Hari Gusmiran , saksi Toyong ke polsek tampan guna penyidikan lebih lanjut Bahwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui cara terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah cara dihisap secara bergantian dengan alat yang digunakan 1 (satu) buah botol sprit warna hijau yang sudah saksi TOYONG modifikasi berbentuk botol kecil yang tutup nya sudah beri pipet aqua dan ditambah kaca pirex kemudian shabu-shabu tersebut saksi TOYONG masukkan kedalam pirek tersebut kemudian saksi TOYONG bersama teman-teman saksi TOYONG terdakwa MARTUNUS, saksi HARI GUSMIRAN menggunakan nya dengan cara dibakar menggunakan mancis kemudian bergantian menghisap nya. Bahwa Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO : LAB . : 5289/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si Apt dan R. Fani Miranda, S. T dan di ketahui oleh Dra Melta Tarigan M. Si Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa 2018 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru bahwa : urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI dalam menggunakan Narkoba Golongan I

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan ,yang turut serta, menyuruh melakukan perbuatan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Toyong, saksi Hari Gusmiran

Dengan demikian unsur " pengguna Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri " ini telah dapat kami buktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan



dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal - Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang;

Hal - Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatan dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Martunus Alias Tunus Bin Malik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bong terbuat dari minuman botol merk sprite warna hijau yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian shabu-shabu;
 - 2 mancis;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Riska Widiana, SH., MH., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marting Ginting, SH., MH. dan Asep Koswara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Afrida Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A, serta dihadiri oleh Novry Yetty SH., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martin Ginting, SH., MH.

Riska Widiana, SH., MH.

Asep Koswara, SH., MH,

Panitera Pengganti,

Hj. Afrida